

STATUS ANAK LUAR NIKAH

(Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif *Mashlahah* Izzuddin Bin Abdissalam)

Mahbub Ainur Rofiq*
Tutik Hamidah*

Abstract:

*The issuance of the Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VII/2010 created legal polemics, especially in Islamic legal thought. Various kinds of support came to the surface, but there were also criticisms from the experts. Even the Indonesian Ulema Council (MUI) also gave sharp criticism by issuing fatwa Number 12 of 2012 in response to the decision. This is because the Constitutional Court is considered to have made its own sharia law and exceeded its capacity by legalizing the lineage of children born from extramarital relations to their biological parents. Based on the problems above, the writer would like to examine the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VII/2010 by using the analysis of the *mashlahah* theory of Izzuddin bin Abdissalam. This research is a normative Islamic law research using library research method. The results of this study are, namely: first, the Constitutional Court's decision contains *mashlahah*, especially for the fate and future of a child as a victim of an extramarital relationship. Second, the Constitutional Court's decision in reviewing the theory of *mashlahah* -Izzuddin bin Abdissalam- is *mashlahah majazi* (the driving factor) for the realization of *mashlahah haqiqiyah* (happiness for children).*

Keywords: *Mashlahah, Children Out of Wedlock, Izzuddin bin Abdissalam.*

Abstrak

Terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menimbulkan polemik hukum, khususnya dalam pemikiran hukum Islam. Berbagai macam dukungan menyeruak ke permukaan, namun tidak sedikit pula kecaman dari kalangan ahli. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan kritik tajam dengan mengeluarkan fatwa Nomor 12 Tahun 2012 sebagai respon atas putusan tersebut. Hal ini karena MK dianggap membuat hukum syariah sendiri dan melampaui kapasitasnya dengan

* Universitas Islam Negeri Malang, email: mahbub@uin-malang.ac.id

* Universitas Islam Negeri Malang, email: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

melegalkan nasab anak yang lahir dari hubungan luar nikah kepada orang tua biologisnya. Berangkat dari persoalan di atas, maka penulis ingin menelaah kembali putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan menggunakan pisau analisis teori *mashlahah* Izzuddin Bin Abdissalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif dengan menggunakan metode penelitian literer (*library research*). Karena itu, penulis hendak menelaah putusan MK putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah dengan kacamata teori *mashlahah* Izzuddin bin Abdissalam. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, putusan MK mengandung *mashlahah*, utamanya bagi nasib dan masa depan seorang anak sebagai korban hubungan di luar nikah. *Kedua*, Putusan MK dalam tinjauan teori *mashlahah* -Izzuddin bin Abdissalam- merupakan *mashlahah majazi* (faktor pendorong) terwujudnya *mashlahah haqiqiyyah* (kebahagiaan bagi anak).

Kata Kunci: *Mashlahahi*, Anak Luar Nikah, Izzuddin bin Abdissalam.

Pendahuluan

Status anak di luar nikah masih hangat diperdebatkan oleh para pakar hukum hingga saat ini. Hal ini dikarenakan persoalan tersebut dianggap cukup kontroversial dan rentan dengan persoalan. Pada tanggal 17 Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang status anak di luar perkawinan sebagai uji materi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa status anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹ Namun, ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang itu ditelaah kembali oleh MK, dan kemudian diputuskan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi ini dilatarbelakangi oleh pengajuan *judicial review* yang dilakukan oleh Aisyah Mokhtar atau lebih populer dengan Macica Mokhtar. Ia merupakan istri dari Moerdiono dengan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Namun dari hasil pernikahannya tersebut, lahir seorang anak laki-laki yang bernama Iqbal Ramadlan

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".²

Menurut MK, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", mengandung kontradiksi dengan esensi yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh sebab itu, Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mestinya memiliki konsekuensi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya berdasarkan pembuktian secara ilmiah.³

Apabila ditelaah secara seksama, sesungguhnya putusan MK didasarkan kepada tujuan yang luhur, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umum (*mashlahah 'ammah*) bagi nasib anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak tercatat atau yang lahir di luar hubungan perkawinan. Selain itu, terbitnya putusan MK ini juga dalam rangka menekan angka praktik perzinahan sekaligus memberikan efek jera bagi laki-laki hidung belang. Karena dalam ketentuan sebelumnya yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan angin segar bagi kaum lelaki sebagai ayah biologis untuk tidak bertanggung jawab dan tidak

² Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses melalui situs: <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Putusan-Nomor-46-PUU-VIII-2010-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia.pdf>, Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 9.23 WIB.

³ Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 124-125.

mengakui keberadaan anak tersebut dan bahkan menelantarkannya. Maka dengan putusan MK ini, ayah biologis memiliki tanggung jawab terhadap anaknya dan dilarang mengabaikannya.

Namun demikian, putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menimbulkan polemik hukum, khususnya dalam hukum Islam. Berbagai macam dukungan menyeruak ke permukaan, namun tidak sedikit pula memberi kritikan dari kalangan ahli, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika itu mengeluarkan fatwanya sebagai respon atas putusan tersebut.⁴ Bagi mereka yang mendukung putusan MK ini, mengungkapkan beragam argumentasi. Salah satu argumentasi mereka, dengan terbitkan putusan MK, status anak di luar perkawinan menjadi lebih jelas. Selama ini, status anak di luar perkawinan tidak jelas nasibnya, akibatnya banyak anak terlantar dan terabaikan. Sedangkan bagi pihak yang kontra, berasumsi bahwa putusan MK terlalu melampaui batas dalam intervensi urusan agama. Maka tidak mengherankan - dalam komentarnya-, MUI mengatakan bahwa MK telah membuat hukum Syariah sendiri dan melampaui kapasitasnya. Sebab menurut MUI, ketentuan nasab anak kepada orang tuanya telah diatur secara rinci di dalam fikih Islam.⁵

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 -bagi pihak yang kontra- memiliki dua implikasi hukum. *Pertama*, nasab anak kepada orang tuanya sah dalam Undang-Undang, meskipun tidak dicatatkan. *Kedua*, melegalkan nasab anak yang lahir dari hubungan luar nikah kepada orang tua biologisnya. Untuk persoalan pertama, sikap MUI relatif dapat menerimanya, namun tidak untuk masalah kedua. Bagi mereka, permasalahan kedua ini -anak hasil perzinaan- sangat menolak keras. Sebab dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, negitu juga

⁴ Sabilarasyad, "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 3, No. 02, (2014), hlm. 250.

⁵ Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, No. 1, (2018), hlm. 3.

dengan pendapat para ulama secara jelas mengungkapkan bahwa anak hasil perzinaan hanya bernasab kepada ibunya saja, tidak kepada ayahnya.

Berangkat dari persoalan di atas, maka penulis ingin menelaah putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan menggunakan pisau analisis teori *mashlahah* Izzuddin Bin Abdissalam. Penulis sangat memahami betul, putusan MK ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan melalui pertimbangan yuridis, rasional dan kemashlahatan umum. Adapun pemilihan teori yang dikemukakan oleh *Sulthan al-Ulama'* ini begitu urgen untuk digunakan, mengingat konsep *mashlahah* Izzuddin ini begitu populer, dinamis dan relatif memadai dalam merespon isu-isu hukum kontemporer saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian pada topik ini dikategorikan sebagai penelitian hukum Islam normatif dengan menggunakan metode penelitian literer (*library research*). Sesuai dengan persoalan yang diteliti oleh penulis, dalam kajian ini hendak meneliti berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan konsep *mashlahah* Izzuddin bin Abdissalam dalam melihat putusan MK putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah.⁶ Karena kajian ini adalah penelitian literer (*library research*), maka aktivitas penelitian difokuskan kepada bahan hukum primer yang berhubungan dengan bunyi putusan MK dan pemikiran-pemikiran Izzuddin bin Abdissalam tentang konsep *mashlahah* sebagai pisau analisis dalam melihat posisi putusan tersebut.⁷ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa kitab, buku, artikel, jurnal yang tidak secara langsung memiliki keterkaitan dengan fokus kajian ini.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

⁷ Peneliti memilih istilah bahan hukum, karena dalam penelitian normatif sistem hukum diasumsikan sudah memiliki bahan atau materi. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 141-169.

Sketsa Biografi dan Karir Akademik Al- 'Izz Bin Abdissalam

Sosok Izzuddin bin Abdissalam merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai penggerak pemikiran *maqashid al-syariah*, sehingga nama besarnya cukup populer dan dikenal di kalangan lintas generasi ulama hingga saat ini. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menjadi fenomenal dalam pemikiran pembaharuan hukum ialah *qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*, yang menghimpun beragam pemikirannya tentang konsep *mashlahah* serta dapat dipastikan dikaji oleh mayoritas para pemikir hukum Islam. Maka dari itu, tidak jarang beliau dianggap sebagai salah satu tokoh besar yang banyak mewarnai pemikiran dalam segmen ilmu *maqashid*.⁸

Pemilik nama lengkap Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzab al-Sulami ini dilahirkan pada tahun 577 H di Damaskus Syiria dan wafat di daerah Qarafah Mesir ketika sedang mengajar dan menafsirkan ayat Al-Qur'an: "*Allahu nur al-samawati wa al-ardl*" pada tahun 660 H.⁹ Di samping dikenal sebagai ahli fikih bermazhab Syafi'i, ia dikenal sebagai ahli hadis yang dan memiliki karya di bidang hadis. Dalam perjalanan karirnya, ia juga pernah menjabat sebagai *qadli al-qudlat* yang sangat adil dan tegas. Sebagaimana yang didokumentasikan dalam literatur sejarah, salah satu keputusan yang dinilai kontroversial dan berani ialah berhasil memaksa pemerintah Mamluk dan para petingginya yang memiliki riwayat sebagai budak agar membayar royalti kepada *bait al-mal* demi kemerdekaan mereka.¹⁰

⁸ Moh. Alfin Sulihkhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, (2021), hlm. 5

⁹ Di kalangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang tahun kelahiran Izzuddin bin Abdissalam. Sebagian menyebut tahun 577 H, dan Sebagian yang lain mengatakan 578 H. Namun Muhammad Al-Zuhaili berkata bahwa beliau dilahirkan pada tahun 577 H. Lihat: Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, (Jordan: Dar Al-Nafais, 2003), hlm. 38.

¹⁰ Muhammad Ismail, *Ushul Al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluhu*, (Kairo: Dar Al-Salam, t.t.), hlm. 276; Al-Subuky, *Thabaqat Al-Syafi'iyyah Al-Kubra*, Jilid 5 (Baerut: Dar al-Kutub Al-Arabiyyah), hlm. 80-107.

Izzuddin bin Abdissalam juga dikenal sebagai alim dan pemberani dalam melawan perbuatan-perbuatan mungkar. Ibnu Hajib -seorang ahli fikih Damaskus dan juga sahabat Al-Izz Ibnu Abdissalam- pernah memberikan testimoni atas keluasan ilmunya, bahkan menjulukinya dengan sebutan *sultanul ulama*.¹¹ Lebih lanjut, Ibnu Hajib berkata: “Pasca berakhirnya periode imam mazhab, tidak satu pun kami dapati sosok yang mampu melampau kealiman Hujjatul Islam Al-Ghazali, selain Izzuddin bin Abdissalam”.¹² Namun demikian, kesuksesan yang beliau capai hingga menjadi ulama besar -selain pertolongan dari Allah SWT- adalah hasil kerja keras yang begitu kuat dengan segala keterbatasan. Karena Syekh Izzduddin tidak lahir dari keluarga yang berada atau bangsawan, melainkan hidup di tengah keluarga yang tergolong miskin secara finansial. Ironisnya, sejak usia belia beliau telah ditinggal kedua orang tuanya wafat. Kondisi itu, tidak lantas menjadikannya patah semangat, justru masa kecilnya dikenal sangat gemar sekali melahap berbagai kitab di perpustakaan masjid tempat ia bekerja sebagai penjaga sandal.¹³

Nyaris lebih dari separuh usianya Syekh Izzuddin habiskan di Syiria, sebelum akhirnya hijrah dan tinggal di Mesir hingga akhir hayatnya. Adapun ayah dan ibunya berasal dari Maroko dari keturunan bani Salim atau suku Mudar. Selama beliau tinggal di Syiria, keadaan di sana sedang carut marut disebabkan melemahnya kekuasaan Islam. Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan yang juga menaungi teritorial Islam di Syiria (Syam) lambat laun semakin melemah. Hal ini disebabkan keruntuhan kekuasaan Islam pada beberapa abad sebelumnya, sehingga menyebabkan kekuasaan Syam yang

¹¹ Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin Abd Al-Salam”, (2014), hlm. 177

¹² Johari, “Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam”, *Jurnal Episteme*, Volume 8, No. 1, (2013), hlm. 71.

¹³ Abdurrahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 89; Ali Muhammad Al-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), hlm. 528.

meliputi Mesir, Palestina dan Syiria berada dalam tekanan dari bangsa Mongol dan tentara Salib.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, Syiria di bawah dinasti Ayyubiyah perlahan mulai membaik keadaannya, bahkan mencapai puncak kejayaannya di masa Shalahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang sukses memukul mundur tantara Salib pada peperangan *Hittin*. Buah dari kemenangan tersebut, al-Quds di tahun 583 H dapat dikuasai kembali oleh bangsa Islam. Namun, Tentara Salib masih berupaya beberapa kali untuk merebut kembali wilayah al-Quds, tetapi mereka selalu mengalami kegagalan. Pada akhirnya, di tahun 588 H terjadi kesepakatan di antara umat Islam dengan tantara Salib untuk melakukan gencatan senjata.¹⁵

Demikianlah keadaan yang melingkupi perjalanan kehidupan Syekh Izzuddin bin Abdissalam Ketika berada di Syiria. Semangatnya dalam memperdalam ilmu pengetahuan tidak kalah heroiknya dengan keadaan politik saat itu. Terbukti, begitu banyak disiplin ilmu yang beliau kuasai dari para pesohor ilmu. Dalam bidang fikih, guru pertamanya ialah al-Farkh Ibn Asakir -salah seorang ulama Syafi'iyah, dengan kitab fikih yang dikaji ialah *al-Tanbih*. Selain itu, Izzuddin bin Abdissalam memperdalam filsafat, tasawwuf, ilmu kalam dan juga syair arab kuno. Salah satu keunikan pemikiran beliau di bidang tasawwuf ialah sangat mencela para sufi yang selalu menyeru untuk hidup zuhud yang fatalistic, tetapi tidak memperdulikan ajaran syariat. Itulah sebabnya, Al-Izz bin Abdussalam begitu memuji Al-Syadzili, Al-Nursi, Sayyid Ahmad Al-Badawi dan juga Ibrahim Al-Dasuqi sebagai tokoh sufi yang kokoh dalam berpegang kepada syariat.¹⁶

Selain berguru kepada Ibn Asyakir, berikut ini beberapa guru beliau dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya: Jamaluddin Al-Harastani dalam bidang fikih; Saifuddin Al-Amidi dalam bidang ushul fikih; Al-Qasim bin Asakir,

¹⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalm Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kholilurrohman, *Membersihkan Nama Ibnu 'Arabi: Kajian Konprehensif Tasawuf Rasulullah*, (Nurul Hikmah Press, 2018), hlm. 198; Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam", hlm. 71

Abdul Lathif bin Syaikh Al-Syuyukh, Al-Khusyu'i, Hanbal Al-Rushafi, Umar bin Thabarzad dalam bidang hadis.¹⁷ Adapun murid-murid beliau antara lain: Al-Qarafi penulis kitab *Al-Furuq*; Abu Ahmad Zaitun; Ibn Gamaz; Abdul Lathif; Abu Muhammad Hibatullah Al-Qift; Ibn Daqiq Al-'Ied penulis salah satu kitab syarah *Al-Arba'in Al-Nawawiyyah* Abu Muhammad Al-Dimyati; 'Ala'uddin Abu Al-Hasan Al-Baji.¹⁸

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu karya beliau yang sangat populer ialah *qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*. Namun, berikut ini beberapa karya Izzuddin bin Abdissalam yang lain di antaranya: **Pertama**, dalam bidang tafsir; *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim li Al-Imam Al-Izz Ibn Abdi Al-Salam, Ikhtishar Tafsir Al-Mawardi, Amaly Izziddin Ibn Abdi Al-Salam, Al-Isyarah Ila Al-Ijaz fi Ba'dli Anwa' Al-Majaz, Fawaidl fi Musykil Al-Qur'an*. **Kedua**, dalam bidang hadis; *Syarh Hadis Ummi Zar'i, Mukhtashar Shahih Muslim*. **Ketiga**, dalam bidang aqidah; *Risalah fi Ilmi Al-Tauhid, Washiyyah Al-Syaikh Izzi Al-Din, Al-farqu baina Al-Islam wa Al-Iman, Bayan Ahwal Al-Nas Yauma Al-Qiyamah, Milhah Al-I'tiqad aw Al-Aqa'id*.

Keempat, dalam bidang fikih dan ushul fikih; *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam, Al-Qawaid Al-Sughra, Al-Imam fi Bayan Al-Adillah Al-Ahkam, Maqashid Al-Shalah, Al-Targhib an Shalat Al-Raghaib Al-Maudlu'ah, Maqashid Al-Shaum, Manasik Al-Hajj, Ahkam Al-Jihad wa Fadlluhu, Al-Ghayah fi Nihayah Al-Mathlab fi Dirasah Al-Mazhab li Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini*. **Kelima**, dalam bidang fatwa; *Al-Fatawa Al-Maushiliyyah, Al-Fatawa Al-Mishriyyah*. **Keenam**, dalam bidang tasawwuf; *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa*

¹⁷ Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, hlm. 45; Rizwan Ahmad dan Nor Ain, *Kitab Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam dan Sumbangannya Terhadap Pemikiran Maqashid Syariah* (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, t.t.), hlm.

¹⁸ Manshuri Irhan Asmui Tamam, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), hlm. 57

*Al-A'mal, Fawaid Al-Balawa wa Al-Mihan, Risalah fi Al-Quthbi wa Al-Abdal Al-Arba'in, Mukhtashar Al-Ri'ayah li Huquq Allah li Al-Muhasibi.*¹⁹

Mashlahah; Substansinya dalam Konstelasi Hukum Syar'i

Semua ketentuan syariat yang terdapat di dalam agama Islam mengandung kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Izzuddin bin Abdissalam, perwujudan kemashlahatan tersebut dapat dicapai dengan dua acara, yaitu: *Dar'u al-mafasid* (menghilangkan kerusakan) dan juga *jalb al-mashalih* (menarik kemashlahatan).²⁰ Bahkan, dua kata kunci itu, dapat diringkas pada satu kaidah, yaitu *jalb al-mashalih* saja, karena *dar'u al-mafasid* - menurut Izzuddin- sudah masuk pada esensi dari menarik kemashlahatan.²¹ Sehingga menurut pemilik gelar *Sulthan Al-Ulama*, tidak ada satu pun perbuatan hukum yang mengandung kerusakan, kecuali diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebaliknya tidak ada satu pun perbuatan hukum yang mengandung kemanfaatan, kecuali diperintahkan untuk merealisasikannya.²² Berangkat dari dua kata kunci di atas, ada dua topik yang menjadi fokus kajian teori yang dikemukakan Izzuddin bin Abdissalam, yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*.

Kata *mashlahah* sebagai topik pertama, menurut Izzuddin terbagi menjadi (2) dua, yaitu *haqiqi* dan *majazi*. *Mashlahah haqiqiyyah* meliputi *ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kebahagiaan). Sedangkan *mashlahah majaziyyah* ialah segala perbuatan yang mengantarkan pada terwujudnya *mashlahah haqiqiyyah*.²³

¹⁹ Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, hlm. 48; Moh. Alfin Sulihkhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam", hlm. 8-9.

²⁰ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, (Baerut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 3; Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid aw Al-Qawaid Al-Shughra*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 30.

²¹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir*, (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 5

²² Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 3

²³ Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid aw Al-Qawaid Al-Shughra*, hlm. 35; Izzuddin bin Abdissalam, *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-A'mal*, (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 3 & 137; Fakhrudin, *Al-Mahshul fi Ilmi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2 (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 230; Abdurrahman bin

Adakalanya perbuatan yang menjadi perantara tersebut berupa perbuatan yang mengandung kemashlahatan, bahkan terkadang dapat berupa perbuatan yang mengandung kerusakan (*mudllarat/mafsadah*). Namun demikian, perbuatan *mudllarat* yang menjadi perantara terwujudnya suatu kemashlahatan itu harus dilakukan atau setidaknya boleh dilakukan bukan semata-mata karena perbuatannya, melainkan karena potensinya untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut.

Misalnya seperti praktik amputasi bagian tubuh pasien penderita penyakit gula yang dilakukan oleh dokter. Pada peristiwa tersebut, terwujudnya keselamatan pasien yang merupakan representasi dari *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), merupakan *mashlahah haqiqiyyah*. Sedangkan upaya keras dokter melakukan amputasi bagian tubuh yang luka agar tidak semakin parah adalah bentuk *mashlahah majaziyyah*, kendatipun perbuatan itu mengandung *mafsadah* (kerusakan), karena kerja keras tim dokter melakukan operasi itu sebagai perantara yang bertujuan mendatangkan *mashlahah haqiqiyyah* bagi pasien penderita penyakit gula tersebut. Deskripsi contoh di atas memiliki relevansinya dengan pernyataan Izzuddin bin Abdissalam sebagai berikut:

وربما كانت أسباب المصالح مفسد فيؤمر بها أوتباح لا لكونها مفسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح
وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد

“Boleh jadi sebab-sebab dari kemashlahatan ialah perbuatan-perbuatan mafsadah. Maka perbuatan mafsadah itu diperintahkan atau setidaknya dibolehkan, bukan karena perbuatan itu merupakan representasi dari mafsadah, melainkan karena potensinya yang mampu mengantarkan kepada terwujudnya kemashlahatan. Hal itu seperti memutus organ tangan yang lambat laun terkikis sebab penyakit, dikarenakan untuk menjaga jiwa, dan juga seperti mengambil resiko hilangnya nyawa dalam berperang membela tanah air”²⁴

Ahmad Al-Iji, *Syarh Al-'Adlud 'ala Mukhtashar Al-Muntaha Al-Ushuly*, Juz 2 (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 239.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18; Johari, “Konsep Mashlahah Izzudin Ibn Abdi Salam”, hlm. 8

Demikian juga, *mafsadah* yang merupakan topik kedua dalam pemikiran Izzuddin bin Abdissalam. Beliau membagi *mafsadah* juga menjadi (2) dua macam, yaitu: *Mafsadah haqiqiyyah* dan juga *mafsadah majaziyyah*. *Mashlahah* yang *haqiqiyyah* itu berupa *al-ghumum* (duka cita) dan *al-Alam* (rasa sakit). Adapun *mafsadah* yang *majaziyyah* ialah semua perbuatan yang dapat menjadi perantara terwujudnya *mafsadah haqiqiyyah*.²⁵ Namun demikian, tidak selalu yang menjadi wasilah terwujudnya *mafsadah* itu, berupa perbuatan *mafsadah* juga, boleh jadi juga berupa perbuatan yang mengandung kemashlahatan. Tetapi, perbuatan *mashlahah* yang menjadi wasilah terwujudnya *mafsadah* itu dilarang untuk dilakukan oleh syariat, bukan semata-mata karena perbuatannya itu sendiri, melainkan karena potensinya yang mampu mengantarkan pada terwujudnya *mafsadah* tersebut.

Sebagai contoh ialah pernikahan dengan sistem poliandri yang menjadi tradisi masyarakat pulau Bali. Sebagaimana yang telah maklum adanya, bahwa menjaga kemuliaan keturunan sebagai representasi dari *hifz al-nasl* dalam pernikahan adalah *mashlahah haqiqiyyah* sementara praktik pernikahan poliandri sangat berpotensi menyebabkan sulitnya mengidentifikasi anak yang lahir sebagai akibat perkawinan itu dan juga meruntuhkan kemuliaan keturunan (*hifdz al-nasl*). Karena tidak dapat dipastikan, suami mana yang menyumbangkan benih dalam proses pembuahan di dalam rahim istri. Sehingga tradisi pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai *mafsadah majaziyyah*, walaupun pada asalnya menikah itu merupakan perbuatan yang mengandung kemanfaatan. Hal ini senada dengan ungkapan Izzuddin bin Abdissalam sebagai berikut:

وربما كانت أسباب المفساد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفساد وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات والترهات بترك مشاق الواجبات

²⁵ Izzuddin bin Abdissalam, *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-A'mal*, hlm. 3 & 137; Fakhruddin, *Al-Mahshul fi Ilmi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2, hlm. 240; Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji, *Syarh Al-'Adlud 'ala Mukhtashar Al-Muntaha Al-Ushuly*, Juz 2, hlm. 239; Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid aw Al-Qawaid Al-Shughra*, hlm. 35.

والمندوبات فإنها مصالح منهي عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفساد الحقيقية وتسميتها مفساد
من مجاز تسمية السبب باسم المسبب

“Boleh jadi sebab-sebab dari mafsadah ialah perbuatan-perbuatan mashlahah. Maka perbuatan mashlahah itu dilarang oleh syariat, bukan karena perbuatan itu merupakan representasi dari mashlahah, melainkan karena potensinya yang mampu mengantarkan kepada terwujudnya mafsadah. Hal itu seperti usaha untuk memperoleh kenikmatan terlarang atau yang dimakruhkan atau mencari hiburan dengan meninggalkan kewajiban dan kesunnahan, maka sesungguhnya hal itu semua dilarang. Namun, perbuatan itu semua dilarang bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan potensinya yang menyebabkan terjadinya kerusakan (mafsadah haqiqiyah)”²⁶

Mashlahah; Tipologinya Antara Duniawi dan Ukhrawi

Berikutnya, Izzuddin membagi lagi *mashlahah* dan *mafsadah* baik yang *haqiqi* atau *majazi* menjadi 2 (dua) tipologi, yaitu: *Mashlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *duniawi* dan *mashlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *ukhrawi*.²⁷ Adapun *mashlahah* dan *mafsadah* yang ada di dunia dapat ditangkap dengan optimalisasi nalar akal sehat dengan melihat fakta empiris dan juga penelitian,²⁸ walaupun hal itu dilakukan sebelum datangnya syariat Islam. Bagi orang yang memiliki akal sehat, menarik sebuah kemashlahatan dan menghindari kerusakan merupakan hal yang terpuji dan bernilai baik, sekalipun syariat itu sendiri belum datang. Izzuddin bin Abdissalam dalam *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* mengatakan sebagai berikut:

معظم مصالح الدنيا ومفساده معروفة بالعقل وكذلك معظم الشرائع إذ لا يخفى على العاقل قبل الشرع
أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفساد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن

²⁶ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 19

²⁷ Namun ada juga kemashlahatan dan kerusakan yang juga memiliki corak *duniawi* dan *ukhrawi* secara bersamaan. Contohnya seperti zakat, di mana pada satu sisi bercorak *ukhrawi* berupa pahala bagi pemberi zakat (*muzakki*). Dan juga bercorak *duniawi* di sisi yang lain bagi penerimanya (*mustahiq*), karena mereka langsung dapat merasakan manfaatnya. Lihat: Johari, “Konsep Mashlahah Izzudin Ibn Abdi Salam”, hlm. 77.

²⁸ Posisi akal menurut Izzuddin bin Abdissalam begitu penting. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa akal merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena akal sebagai hujjah untuk mengesakan Allah SWT. Lihat: Izzuddin bin Abdissalam, *Tafsir Al-Qur’an*, Juz 1 (Al-Mamlakah Al-Arabiyyah: Maktabah Al-Muluk Fahd Al-Wathaniyyah, 1996), hlm. 326.

*“Nyaris semua kemashlahatan dunia dan kerusakannya dapat diidentifikasi oleh akal sehat, demikian mayoritas syariat ini. Karena tidaklah samar bagi orang yang berakal -sebelum datangnya syariat bahwa sesungguhnya mengusahakan kemashlahatan murni dan juga menolah kerusakan dari diri seseorang atau orang lain merupakan perbuatan terpuji lagi bernilai baik”.*²⁹

Pernyataan Izzuddin bin Abdissalam di atas sesungguhnya menegaskan betapa pentingnya peran akal di dalam menangkap kebaikan dan membedakannya dengan keburukan. Bahkan Imam Syafi’i sendiri mengatakan -sebagaimana yang dikutip oleh Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah Al-Ashfihani- sebagai berikut:

كل ما قلت لكم فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتراه حقا فلا تقبلوه فإن العقول مضطرة إلى قبول الحق

*“Segala yang aku sampaikan kepadamu, jika tidak dapat diterima dan dianggap benar oleh akal sehatmu, maka janganlah kamu terima. Karena sesungguhnya akal (menurut tabiat aslinya) dipaksa untuk menerima kebaikan”.*³⁰

Adapun kemashlahatan dan kerusakan di akhirat tidak dapat diketahui oleh akal secara komprehensif, melainkan dengan perantara transmisi teks wahyu dan dalil-dalil *syar’i*, seperti Al-Qur’an, sunnah, qiyas dan metode *istidlal shahih* yang disepakati oleh para ulama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Izzuddin bin Abdissalam berikut ini:

أما مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فلا تعرف إلا بالشرع فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكاتب والسنة والاجماع والقياس المعتمد والاستدلال الصحيح

*“Adapun kemashlahatan akhirat dan sebab-sebabnya, demikian juga mafsadat akhirat dan sebab-sebabnya hanya dapat diketahui dengan transmisi wahyu. Apabila sebagian dari mashlahah dan mafsadat itu sulit diidentifikasi, maka dapat dicari melalui jalan dalil-dalil *syar’i* seperti Al-Qur’an, sunnah, qiyas akurat serta *istidlal* yang benar”.*³¹

²⁹ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 7-8.

³⁰ Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah Al-Ashfihani, *Hilyah Al-Auliya’ wa Thabaqah Al-Ashfiya’*, Juz 9 (Mesir: Maktabah Al-Khaniji, 1996), hlm. 124

³¹ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 13; Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid aw Al-Qawaid Al-Shughra*, hlm. 44.

***Mashlahah*; Potensi dan Cara Mewujudkannya**

Setelah kita mengetahui tentang ragam *mashlahah* dan *mafsadah* yang memiliki sifat *duniawi* dan *ukhrawi*, maka -dalam hal potensi diperolehkannya *mashlahah* dan *mafsadah* tersebut- Izzuddin memberikan penjelasan lebih lanjut dengan sangat rinci. Beliau memaparkan bahwa sebuah kemashlahatan dapat diperoleh dengan 2 (dua) corak. ***Pertama***, kemashlahatan akhirat bercorak *mutawaqqi'ah al-hushul* (diperoleh berdasarkan dugaan). Maka dari sini, dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan manusia yang berindikasi akhirat tidak secara pasti diterima dan memiliki konsekuensi pahala, sebab -boleh jadi- sirna saat perhitungan amal akibat *ujub*, *riya'* dan kesombongan. ***Kedua***, kemashlahatan dunia, adakalanya bersifat *najizu al-hushul* (langsung diperoleh/dirasakan) ketika di dunia, seperti rasa kenyang dari makan, hilangnya dahaga dengan minum, kebahagiaan dengan menikah, dan lain-lain. Dan adakalanya juga *mutawaqqi'ah al-hushul*, seperti keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagang dan lain sebagainya. ***Ketiga***, perbuatan yang -di satu sisi- bercorak *duniawi* dan -di sisi yang lain- bercorak *ukhrawi*. Khusus untuk segmen ketiga ini, maka berbentuk *najizu al-hushul* (langsung dapat dirasakan/ diperoleh), dan juga berbentuk *mutawaqqi'ah al-hushul* (diperoleh berdasarkan dugaan). Contohnya seperti perintah membayar zakat atau membayar kafarat. Di satu sisi, dapat langsung dirasakan bagi penerima, namun -di sisi yang lain- berupa janji pahala di sisi Allah SWT bagi para pemberinya.³²

Pembahasan selanjutnya dari teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Izzuddin bn Abdissalam ialah mengenai realisasi *mashlahah* itu sendiri.

³² *Mafsadah* juga -ditinjau dari adanya potensi diperolehnya- juga terbagi menjadi beberapa corak. ***Pertama***, untuk *mafsadah ukhrawiyah* berbentuk *mutawaqqi'ah al-hushul*. ***Kedua***, untuk *mafsadah duniawi*, adakalanya berupa *najizu al-hushul*, dan adakalanya berupa *mutawaqqi'ah al-hushul*. Dan ***ketiga***, perbuatan yang masuk kategori *duniawi* dan *ukhrawi*, maka potensi diperolehnya berupa *najizu al-hushul* di satu sisi, dan berupa *mutawaqqi'ah al-hushul* di sisi yang lain. Lihat: Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 46

Menurut beliau, keberhasilan dalam merealisasikan suatu *mashlahah* dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan adalah bersifat *dzanni* (diduga kuat) bukan *qath'i* (dapat dipastikan). Misalnya, -dalam *mashlahah duniawi*- seseorang yang pergi ke pasar untuk berdagang, pasti berharap bahwa ia akan memperoleh laba atau keuntungan dari usahanya tersebut. Namun, tidak ada kepastian apakah ia akan benar-benar memperoleh keuntungan tersebut atau tidak sama sekali. Hal itu hanya dilihat dari keumumannya, bahwa orang yang berdagang biasanya pasti mendapat untung. Begitu juga dalam segmen *mashlahah* akhirat, di mana seorang hamba yang mendirikan shalat atau ibadah lainnya, melakukan itu semua berdasarkan dugaan kuat (*dzani*) bahwa ibadahnya akan mendatangkan kemashlahatan berupa pahala dan surga.³³

Sehingga, walaupun tidak ada jaminan secara pasti (*qath'i*) terwujudnya kemashlahatan tersebut, seorang hamba tidak boleh bersikap enggan atau mengabaikan usaha tersebut. Karena melakukan segala bentuk perintah syariat wajib dilaksanakan, di samping sebagai bentuk ketaatan, juga persangkaan baik (*husnu al-dzan*) kepada Allah SWT bahwa Allah SWT tidak akan menyalahi janji-Nya. Bukan sebaliknya, dengan kepercayaan diri bahwa manusia pasti memperoleh pahala atas kebaikan yang dilakukan. Pandangan *Sulthan al-Ulama Izzuddin* ini didasarkan kepada konstruksi teologi Sunni dan juga tasawwuf.

***Mashlahah*; Ragam dan Herarkinya**

Selanjutnya, *mashlahah* dan *mafsadah* menurut Izzuddin bin Abdissalam terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: *dlaruri*, *haji* dan juga *takmili*. Pembagian tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan herarkhi *mashlahah* dan

³³ Namun demikian *dzan* tersebut harus dibangun atas dasar adanya indikator-indikator. Demikianlah pandangan Izzuddin bin Abdissalam dan juga para ulama ushul fikih. Lihat: Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, hlm. 203; Abu Al-Husain Muhammad bin Ali bin Al-Thayyib, *Kitab Al-Mu'tamad fi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2 (Damaskus: t.p., 1964), hlm. 378; Mahfudz bin Ahmad bin Al-Hasan Abu Al-Khattab Al-Kaludzani, *Al-Tamhid fi Ushul Al-Fiqh*, Juz 4 (Jeddah: Dar Al-Madani, 1985), hlm. 338; Ali bin Abdul Kafi Al-Subki, *Al-Ibhaj fi Syahr Al-Minhaj: Syarh ala Minhaj Al-Wushul ila Ilmi Al-Ushul*, Juz 1 (Dubai: Dar Al-Buhuts li Al-Dirasat Al-Islamiyyah wa Ihya' Al-Turats, 2004), hlm. 39.

mafsadah majazi kepada *wajib*, *mandub* dan *mubah*.³⁴ Sehingga tidak heran, ketika Umar Shalih bin Umar dalam disertasinya mengungkapkan bahwa pembagian *dlaruri*, *haji* dan *takmili* juga sekaligus menjadi tingkatan *maqshid al-syariah* walaupun dijelaskan tidak secara gamblang dan kongkrit. Di samping itu, dalam *qawaid shughra* Izzuddin bin Abdissalam membagi tingkatan *mashalahah* dan juga *mafsadah* menjadi *'aliyah*, *mutawassithah* dan juga *daniyyah*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa terwujudnya *mashlahah* dan *mafsadah* itu bersifat *dzanni* (dugaan kuat). Hal itu membuka peluang bertemunya beberapa kemashlahatan. Sehubungan dengan hal itu, Izzuddin memaparkan bahwa ketika kemashlahatan yang bertemu itu bersifat *ukhrawi*, maka diupayakan untuk dicapai secara keseluruhan. Apabila merasa kesulitan untuk dilakukan semuanya, maka hendaknya mendahulukan *mashlahah* yang herarkinya lebih tinggi. Namun, jika *mashlahah* tersebut ternyata memiliki tingkatan yang sama serta tidak mungkin dilakukan bersamaan, maka seorang *mukallaf* diberikan keleluasaan untuk memilihnya sesuai dengan ijtihadnya masing-masing.

Adapun dalam persoalan berkumpulnya beberapa kerusakan (*mafsadah*), ketika memang dimungkinkan untuk ditinggalkan secara totalitas, maka pilihan itu wajib untuk dilakukan. Namun, apabila seorang *mukallaf* mengalami kesulitan untuk menghindari semuanya, maka Izzuddin memberi beberapa rincian, yaitu: *Pertama*, ketika menjadi jelas perbedaan herarki di antara potensi kerusakan-kerusakan tersebut, maka wajib mendahulukan menolak *mafsadah* yang lebih besar. Salah satu contohnya ialah memakan hewan yang diharamkan karena terpaksa. Dalam hal ini, mengkonsumsi makanan hewani yang diharamkan lebih ringan dari pada hilangnya nyawa

³⁴ Adapun *mashlahah* yang wajib memberikan pengertian lebih urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *mashlahah* yang *mandubah*, dan *mashlahah* yang *mandubah* tentu lebih penting dibandingkan dengan *mashlahah* yang *mubahah*. Hal ini juga berlaku kepada *mafsadah*, di mana kerusakan yang dilarang itu lebih besar tingkat kerusakannya dibandingkan yang *makruh*, sehingga lebih utama untuk diharamkan. Hal itu berlaku hingga herarkhi yang paling bawah. Lihat: Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, hlm. 144; Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 7; Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid aw Al-Qawaid Al-Shughra*, hlm. 437.

seseorang. *Kedua*, apabila potensi mafsadahnya sama levelnya, sementara sulit untuk menghindarinya secara keseluruhan, maka dipilih sesuai dengan *ijtihad* masing-masing (walaupun itu sesungguhnya nyaris tidak mungkin terjadi).

Berbeda halnya saat berkumpul antara *mashlahah* dan *mafsadah*, di mana seorang hamba berupaya untuk mewujudkan kemashlahatan, tapi dihadapkan kepada keadaan yang kontradiksi antara menarik kemashlahatan atau menolak kerusakan, dan hal itu menuntutnya untuk memilih salah satu dari keduanya. Maka untuk menyelesaikan persoalan itu, Izzuddin memberikan penjelasan, yaitu: *Pertama*, ketika ada potensi untuk melakukan semuanya (menarik kemanfaatan dan sekaligus menolak kerusakan), maka hal itu harus dilakukan. *Kedua*, jika kesulitan melakukan semuanya dan harus memilih salah satunya, maka yang lebih utama ialah mendahulukan menolak kerusakan.³⁵ Sebagaimana substansi kaidah berikut ini:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan”³⁶

Adapun contoh poin kedua ini seperti seseorang yang menunaikan ibadah shalat di waktu yang hampir habis, lantas melihat orang lain yang akan dibunuh. Jika ia melanjutkan shalatnya maka nyawa manusia akan terancam. Sementara ketika ia menolong orang yang terancam itu, tertinggal waktu shalatnya. Maka membantu orang yang tenggelam itu lebih utama, walaupun ia harus tertinggal waktu shalatnya. *Ketiga*, jika *mashlahah* ternyata lebih besar daripada *mafsadah*, maka menarik kemashlahatan harus didahulukan (walaupun kondisi ini nyaris tidak pernah terjadi).³⁷

³⁵ Johari, “Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam”, hlm. 81

³⁶ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, hlm. 98.

³⁷ Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, hlm. 253; Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamin*, Juz 2 (Jeddah: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423), hlm. 25; Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Amm*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004), hlm. 95-96.

Telaah Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan *Mashlahah* Izzuddin bin Abdissalam

Aktivitas *judicial review* (uji produk perundang-undangan) oleh Lembaga peradilan terukir dalam bentangan sejarah hingga saat ini, dan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Tercatat aktivitas itu dimulai di Amerika pada tahun 1803, ketika menguji keputusan perkara Madison yang bersengketa menghadapi Marbury.³⁸ Selain itu, di Austria pada tahun 1920 dibentuk juga peradilan khusus konstitusional. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Hans Kelsen dan John Marshall yang menawarkan cara baru menyelesaikan sengketa hukum di berbagai negara,³⁹ tidak terkecuali juga Indonesia yang menerapkan konsep itu di dalam perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) ketiga. Dan puncaknya pada tanggal 13 Agustus 2003, Pemerintah Indonesia membentuk MK yang bertugas menelaah dan menguji belbagai produk legislasi di Indonesia.⁴⁰

Sejak didirikannya 19 tahun silam hingga saat ini, Lembaga ini telah mendapatkan kepercayaan oleh para pencari keadilan sebagai Lembaga yudikatif yang memiliki integritas. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perkara yang telah diputuskan oleh MK. Bahkan tidak sedikit dari produk hukum MK yang menjadi objek kajian peneliti dan akademisi hukum di Nusantara. Salah satu yang menjadi perbincangan pemerhati hukum ialah uji legislasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang KPK, di mana MK menginstruksikan untuk memperdengarkan rekaman adanya rekayasa kriminalisasi terhadap dua pejabat KPK. Dan masih banyak lagi keputusan-

³⁸ Sri Sumantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 26-30.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law*, Translated by Andrew Wedberg, (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 124; Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 2 & 61.

⁴⁰ Galuh Candra Purnamasari, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1, (2017), hlm. 2.

keputusan mengejutkan yang dihasilkan oleh lembaga konstitusional ini, yang memberikan secercah harapan terwujudnya keadilan di Indonesia. MK tidak hanya tegas dan kritis di dalam menelaah fakta-fakta hukum, namun melangkah lebih maju membuat terobosan baru dengan melahirkan keputusan-keputusan yang konstruktif.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, konstitusi membatasi produk putusan MK menjadi (4) empat tipologi, yaitu: Dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima dan putusan membenarkan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal terjadinya pelanggaran konstitusional oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat eksekutif. Selain itu, terdapat juga produk putusan MK yang berbentuk putusan sela, bersyarat (*conditionally constitutional*) dan tidak bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁴² Beberapa tipologi di atas, seakan menjadi justifikasi ungkapan Mahfudz MD yang memaparkan bahwa MK menganut mazhab hukum progresif.⁴³ Sebagaimana yang telah maklum, bahwa hukum progresif merupakan yang tidak terikat dengan Undang-Undang secara tekstual saja, melainkan juga memiliki kepekaan terhadap kearifan local dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁴⁴ Sehingga tidak salah, jika MK menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menegakkan keadilan.

Para pencari keadilan (*justisiabellen*) manaruh harapan besar kepada MK agar mampu berperan memenuhi dahaga mereka akan keadilan di negeri ini. Adapun upaya para hakim di dalam menemukan keadilan dari sisi terdalam suatu perkara disebut dengan istilah *judicial activism*. Seperti yang disebutkan di dalam kamus hukum, bahwa *judicial activism* dapat diartikan sebagai upaya

⁴¹ Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2012*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013), hlm. 72 & 74.

⁴² Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipto dan Muhammad Mahrus Ali, "Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4, (2013), hlm. 685

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 327-328.

⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 52

mengungkap filsafat hukum dari suatu putusan peradilan. Pada titik ini, seorang hakim diperkenankan melakukan optimalisasi peran akal di dalam menemukan belbagai *ratio logis* yang mengitari putusan itu, sehingga dapat menuntunnya untuk melahirkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.⁴⁵

Salah satu perkara yang menggambarkan aktivitas *judicial activism* yang dilakukan oleh para hakim MK ialah pengajuan *judicial review* yang dilakukan Macica Mochtar, di mana ia menuntut hak keperdataan anaknya yang lahir dari pernikahannya dengan Moerdiono. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang lama dinyatakan bahwa: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dalam bunyi pasal tersebut, terdapat kata kunci "*hanya*" yang mengandung simplifikasi konsekuensi hukum, di mana anak yang lahir tidak dicatatkan secara negara atau bahkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, hanya memiliki hubungan perdata terbatas dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁴⁶

Selanjutnya, setelah MK melakukan telaah (*review*) secara mendalam dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemashlahatan bagi anak itu, menyatakan -terkait dengan substansi Pasal 43 ayat (1)- sebagai berikut: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".⁴⁷ MK menghilangkan kata "*hanya*" dalam pasal tersebut dan juga

⁴⁵ Diyar Ginanjar Andiraharja, "*Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia*", *Khazanah Hukum*, Volume 3, No. 2, (2021), hlm. 75

⁴⁶ Sufyan Ilyas dan Misra Anita, "*Status Anak di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 (Studi Komparatif)*", *Al-Mursalah*, Volume 3, No. 2, (2017), hlm. 68.

⁴⁷ *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*

menambah klausul penambahan hubungan keperdataan anak dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Maka setelah perdebatan yang begitu Panjang, akhirnya MK mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 pada tanggal 27 Februari 2012 sebagai revisi atas ketentuan yang tertera di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Esensi putusan itu mengakui hubungan perdata anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi atau yang lahir dari hubungan di luar nikah dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya, dengan dibuktikan -menurut ilmu pengetahuan atau teknologi. Sehingga hubungan pernikahan yang tidak diakui negara atau tidak adanya ikatan pernikahan bukan lantas menghapus hubungan darah dan keperdataan dengan ayah kandungnya, seperti hubungannya dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴⁸

Secara *mutatis mutandis*, putusan MK ini sangat berpengaruh kepada beberapa perubahan konstruksi hukum,⁴⁹ yaitu: *Pertama*, mengubah hubungan anak dengan ayahnya, yang awalnya hanya memiliki hubungan darah (*sunnatullah*) saja, diperkokoh dengan adanya hubungan perdata. *Kedua*, keberadaan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah mendapatkan pengakuan di depan hukum dengan adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan juga keluarga ayahnya, sebagaimana adanya hubungan keperdataan dirinya dengan ibu dan keluarga ibunya. *Ketiga*, tuntutan terhadap ayahnya agar bertanggung jawab atas anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, atau terhindarnya potensi lari dari tanggung jawab bagi ayah atas anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara kenegaraan. Karena -sebelum adanya putusan MK ini-, ayah dari anak yang lahir dari hubungan

⁴⁸ Rosida Amalia Sari, Dini Ika Ruliani dan R. Whinawan Wahyu Pratama, "Kedudukan Hukum Akte Kelahiran Anak di Luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah", *Al-Qanun*, Volume 21, No. 2, (2018), hlm. 217

⁴⁹ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Witanto, bahwa putusan tentang status anak luar nikah ini sangat revolusioner dan progresif. Lihat: Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 254

luar nikah atau pernikahan yang tidak tercatat, terbebas dari gugatan, ketika ia tidak mau bertanggung jawab atas nasib anak biologisnya itu.

Beberapa argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh MK dalam putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang adanya hubungan keperdataan anak kepada ayah biologisnya, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, pokok permohonan yang diajukan para pemohon *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan juga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Kedua, inti persoalan hukum tentang pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah *legal meaning* (makna hukum) yang terkandung di dalamnya. Adapun penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai asas dan prinsip perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat di dalam agama dan kepercayaannya masing-masing, di samping itu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan semua peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁵⁰

Sesuai dengan penjelasan umum di atas, maka menjadi jelas bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor penentu sahnya suatu perkawinan. Dan pencatatan itu -selain merupakan amanah peraturan perundang-undangan- hanya sebagai kewajiban administratif saja. Sementara yang menduduki faktor penentu sahnya perkawinan itu sendiri ialah syarat

⁵⁰ Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, hlm. 104-105.

dan rukun yang telah menjadi ketentuan agama masing-masing dari calon pasangan suami istri. MK berpandangan bahwa esensi tentang urgensi kewajiban administrasi itu dapat dipahami dari dua tinjauan, yaitu: *Pertama*, dalam tinjauan negara, pencatatan perkawinan itu -seperti juga pencatatan kelahiran- sebagai bentuk proteksi negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi para pihak. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945.⁵¹ Selain itu kewajiban administrasi tersebut dimaksudkan juga untuk menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama, moralitas dan ketertiban umum yang dinyatakan di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Kedua, dalam tinjauan implikasinya, adanya kewajiban pencatatan secara administratif memiliki tujuan agar di kemudian hari dapat dibuktikan dengan adanya surat akta yang otentik, sehingga hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan itu dapat terlindungi, terpenuhi dan terealisasikan dengan baik dan efektif. Salah satunya seperti pembuktian soal asal-usul anak yang tertera di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ketika asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan adanya surat atau akta otentik, maka akan diputuskan dan ditetapkan oleh pengadilan. Tentu upaya semacam ini tidak efisien dan efektif, jika sejak awal terdapat bukti pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.⁵²

Ketiga, Adapun inti persoalan hukum tentang anak yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah ialah *legal meaning* (makna hukum) yang terkandung pada kalimat: "*Yang dilahirkan di luar perkawinan*". Untuk mendapatkan pemahaman hukum yang komprehensif, perlu juga dipecahkan persoalan-persoalan lain yang terkait dengan hal itu, yaitu mengenai persoalan sahnyanya anak. Secara alamiah, sangat mustahil terjadi kehamilan bagi seorang

⁵¹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 143.

⁵² *Ibid.*, hlm. 144

perempuan tanpa adanya hubungan seksual, atau usaha lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang menyebabkan pembuahan. Maka atas dasar itu, tidak tepat dan tidak adil menetapkan hubungan nasab dan keperdataan seorang anak yang lahir di luar nikah, hanya disandarkan kepada pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara laki-laki sebagai ayah biologisnya terbebas secara hukum dari tanggung jawab atas anak tersebut. Padahal, pembutian tentang asal usul anak dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mungkin untuk dilakukan.⁵³

Maka peristiwa hukum kelahiran anak sebab hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi hukum adanya hak dan kewajiban yang mengikat kepada anak, ibu biologis dan juga ayah biologisnya. Maka sesuai penjelasan di atas, seorang laki-laki memiliki kewajiban sebagai ayah bukan hanya karena adanya hubungan perkawinan saja, melainkan juga berdasarkan hubungan secara biologis sebagai bapak dengan dibuktikan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, terlepas dari kewajiban administratif perkawinan yang harus dilakukan, maka anak yang dilahirkan tersebut harus tetap mendapatkan hak, dan perlindungan hukum. Apabila hal itu tidak dilakukan, yang pasti menjadi korban dan dirugikan adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Padahal anak itu tidak berdosa sebab kelahirannya, dan peristiwa itu adalah di luar kehendaknya.

Seorang anak tidak berdosa yang dilahirkan tanpa adanya seorang ayah acapkali memperoleh stigma miring dan perlakuan yang tidak adil di tengah masyarakat. Maka dari itu, hukum sebagai instrumen mewujudkan keadilan mestinya memiliki kemampuan memberikan jaminan kepastian hukum, rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat kepada setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi, tidak terkecuali anak yang dilahirkan dari

⁵³ Ahmad Farahi dan Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2, (2016), hlm. 79

hubungan di luar nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai amanah peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari argumentasi hukum yang dibangun dalam aktivitas *judicial activism*, tampak jelas sekali bahwa MK menformulasi putusan tentang status anak di luar nikah berdasarkan pertimbangan *mashlahah*. Sebagaimana teori *mashlahah* yang telah diuraikan oleh Izzuddin bin Abdissalam, bahwa secara substansi *mashlahah* itu memiliki makna *ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kebahagiaan). Di sisi yang lain, *mashlahah* juga terbagi menjadi 2 (dua) tipologi, yaitu *haqiqi* dan *majazi*. Adapun *ladzat* dan *afrah* itu disebut sebagai *mashlahah haqiqiyyah*, sementara semua perbuatan yang menjadi perantara untuk mewujudkan *mashlahah haqiqiyah* itu disebut dengan *mashlahah majaziyyah*. Kemudian *mafsadah* juga terbagi menjadi *haqiqiyyah* yang berarti *alam* (rasa sakit) dan *gham* (kesedihan), serta *majaziyyah* yang merupakan perantara yang mengantarkan kepada *mafsadah haqiqiyyah* tersebut.

Ditinjau dari tipologi *mashlahah* ini, penetapan status anak di luar nikah yang tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja, melainkan juga kepada ayah biologisnya dapat digolongkan sebagai *mashlahah majaziyyah*. Karena hal itu merupakan upaya MK untuk memberikan kepastian hukum bagi status anak dan juga untuk memelihara salah satu kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia, yaitu *hifdz al-nasab* atau *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Sebagaimana telah maklum, bahwa di dalam syariat Islam terdapat 5 (lima) kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan menjadi inspirasi setiap ketetapan hukum di dalamnya, yaitu: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta). Kelima tujuan syariat ini yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams*.

Walaupun demikian, menyoal tentang herarki kelima tujuan di atas, para ulama masih berbeda pendapat. Karena memang hal itu sesungguhnya bersifat *ijtihad* bukan berasal dari dalil *naqly*, atau dalam ungkapan lain bahwa urutan *al-kulliyat al-khams* tersebut disusun berdasarkan pemahaman ulama

terhadap teks wahyu dengan menggunakan metode *istiqra'*. Salah satunya ialah pandangan Al-Syathibi, di mana terkadang beliau mendahulukan *hifdz al-aql* dari pada *hifdz al-nasl*.⁵⁴ Dan terkadang juga, beliau mendahulukan *hifdz al-nasl* dari pada *hifdz al-aql*.⁵⁵ Satu hal yang pasti, bahwa Al-Syathibi selalu memposisikan *hifdz al-din* dan juga *hifdz al-nafs* pada urutan pertama dan kedua.

Sehingga, putusan MK mengenai status anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan secara negara dan yang lahir dari hubungan di luar nikah memiliki relevansinya dengan tujuan syariah, yaitu terwujud dan terpeliharanya kemashlahatan bagi sang anak. Di samping sebagai anugerah bagi kedua orang tua, anak merupakan amanah yang wajib dijaga dan dijamin kehidupan dan masa depannya, sehingga kelak mampu menjadi *khalifah* di bumi yang berkualitas. Bahkan Allah SWT telah memberikan peringatan keras agar manusia tidak menelantarkan anak dan membentuk generasi yang kuat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”⁵⁶

Kesempurnaan pemeliharaan pertalian darah (*nasab*) seorang anak tidak cukup hanya kepada ibunya saja, melainkan juga kepada ayah. Karena sesungguhnya hal itu merupakan keniscayaan dan *sunnatullah*. maka memutus hubungan darah antara seorang anak dengan salah satu dari orang tuanya

⁵⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz III (Mesir: Dar Ibn 'Affan, 1421), hlm. 47.

⁵⁵ *Ibid.*, Juz II, hlm. 229; Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, Juz II (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008), hlm. 179.

⁵⁶ QS. Al-Nisa' [4]: 9

utamanya sang ayah, maka sangat bertentangan dengan *sunnatullah* tersebut. Itulah mengapa hubungan darah atau nasab -dalam pemikiran hukum Islam- mempunyai relasi yang kuat dengan persoalan nafkah, pengasuhan anak (*hadlanah*), waris, perwalian dan juga *muharramat al-nikah*.⁵⁷ Maka tidaklah mengherankan Ali Al-Sartawi mengatakan bahwa nasab menjadi bagian penting di dalam *al-kulliyat al-khams* , karena dengan terwujudnya pemeliharaan terhadapnya akan mampu mempererat rasa kasih sayang antara sesama manusia dan memperkokoh konstruksi sosial masyarakat.⁵⁸

Memang, ketika putusan MK diterbitkan, beragam respon menggugat bermunculan. Salah satunya adalah terbitnya fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan beberapa rekomendasi -sebagai tawaran solusi- untuk perlindungan anak hasil hubungan di luar nikah. Di antara masukan MUI bahwa perlindungan anak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu: [1] untuk melindungi bibit, dengan cara mencegah perkawinan sedarah. [2] untuk kelangsungan hidup dan masa depannya, melalui ketentuan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. [3] untuk legalitas anak, melalui akad nikah yang sah dan memiliki akta nikah.⁵⁹ Namun demikian, usulan yang tertera di dalam fatwa MUI hanya bersifat preventif saja dan cenderung sama atau mengikuti pandangan mayoritas ulama klasik terdahulu, tanpa melihat dan meneliti pada kasus-kasus yang telah ada.⁶⁰

Jika dilihat pandangan ulama klasik tentang nasab anak yang lahir akibat hubungan luar nikah, maka mengerucut kepada (3) tiga pandangan, yaitu: [1] tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan terhalang untuk dinasabkan ayahnya. Pendapat ini yang dipegang dan

⁵⁷ Moh. Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Ulang Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 6, No. 1, (2018), hlm. 61.

⁵⁸ Mahmud Ali Al-Sartawi, *Fiqh Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Al-Zawaj wa Al-Thalaq)*, (Baerut: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 210.

⁵⁹ Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, (2018), hlm. 10

⁶⁰ Lebih lengkap lihat ketentuan angka (1) dan (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hlm. 10.

dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah,⁶¹ Malikiyyah, Syafi'iyah,⁶² Hanabilah dan juga ulama Dzahiriyyah.⁶³ [2] anak yang lahir dari hubungan luar nikah mempunyai nasab serta dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ayahnya tersebut bersedia mengakuinya.⁶⁴ Pandangan ini dipegang oleh Ishaq bin Rahawaih, Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar.⁶⁵ [3] anak yang lahir dari hubungan luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya berdasarkan ketetapan dan ayahnya harus mendapatkan hukuman *had al-zina*. Ini adalah pendapat yang diutarakan oleh Ibrahim Al-Nakha'i, Ibn Siri dan Hasan Al-Bashri.⁶⁶

Namun demikian, sebenarnya kontradiksi para ulama soal hubungan nasab anak di luar nikah bersifat *dzanny*, sehingga sangat kental dengan karakter *ijtihadiyyah*. Hal itu dilatarbelakangi perbedaan interpretasi terhadap hadis Riwayat Abu Hurairah yang sering dijadikan sebagai dalil peniadaan hubungan nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya yang berbunyi:

عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن زمعة فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بينا بعثتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش واحتجبي منه ياسودة

“Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Sa’d bin Abi Waqqas berselisih dengan Abd bin Zam’ah tentang anak laki-laki Zam’ah, Sa’d berkata: saudaraku Utbah berwasiat kepadaku, jika engkau datang ke Makkah lihatlah anak laki-laki budak perempuan Zam’ah. Dia adalah anak laki-laki budak perempuan ayahku yang dilahirkan di ranjang ayahku. Kemudian Rasulullah SAW pun melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Rasulullah kemudian berkata: anak ini

⁶¹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut li Al-Sarakhsi*, Vol. 17 (Baerut: Dar Al-Ma’rifah, 1993), hlm. 279

⁶² Zakariyya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudl AL-Thalib*, Vol. 2 (Baerut: Dar Al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 319.

⁶³ Ali bin Muhammad bin Hazm, *Al-Muhalla*, Vol. 9 (Baerut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 302

⁶⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 7 (Baerut: Dar Al-Fikr, 1405), hlm.130

⁶⁵ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah, *Al-Fatawa AL-Kubra*, Vol. 3 (Baerut: Dar Al-Kutub AL-Ilmiyyah, 1987), hlm. 187.

⁶⁶ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah, *Majmu’ Al-Fatawa*, Vol. 32 (Baerut: Dar Al-Wafa, 2005), hlm. 137; Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 7, hlm. 130

adalah milikmu wahai Abd yang punya ranjang ketika anak itu dilahirkan. Sementara laki-laki yang menyetubuhi ibunya itu tidak memiliki hak atasnya. Oleh karena itu, tetaplah menutup tabirmu untuknya wahai Saudah binti Zam'ah".⁶⁷

Ketika ditelaah secara rinci dari ketiga pandangan di atas, -menurut penulis- sesungguhnya pandangan kedua yang mengatakan anak hasil hubungan di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya lebih kuat dibandingkan pendapat pertama yang *notabene* dipegangi oleh mayoritas ulama. Hal ini diperkuat dengan temuan seorang ilmuwan Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab yang tidak membenarkan seorang anak lahir tanpa adanya seorang anak. Dalam konteks anak hasil hubungan di luar nikah, penting menelusuri ayah biologisnya, jika tidak ada seorang pun yang mau mengakuinya. Dan *Deoxyrbo Nucleic Acid (DNA)* merupakan temuan metode ilmu pengetahuan yang cukup akurat untuk melakukannya.⁶⁸

Ifititah Utami juga memaparkan bahwa akurasi tes *DNA* dapat menjadi *justifikasi* bukti ilmiah, karena memiliki relevansi dengan spirit syariat yang disebut dengan *maqashid al-syariah*.⁶⁹ *DNA* - menurut Rina Budi Satiyarti - merupakan unit fundamental dalam proses informasi genetika, karena berperan sebagai penyusun gen dengan dasar kimiawi hereditas. Di samping juga memiliki fungsi memenuhi sumber informasi genetika yang diwariskan kepada keturunan selanjutnya.⁷⁰ Oleh karena itu, kebanyakan jurisdiktor

⁶⁷ Muslim bin Hajjaj Al- Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar bi Naql Al-Adl an Al-Adl ila Rasulillah*, Volume 2 (Baerut: Dar Ihya' Al-Turast AL-Araby, t.th.), hlm. 1134; Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah*, Volume 2 (Baerut: Tauq Al-Najah, t.th), hlm.100

⁶⁸ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab Al-Quibaty, "Nasb Walad Al-Zina: Dirasah Fiqhiyyah fi Dlau' Maqshud Hifdz Al-Nasl", *Al-Ulum Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah*, Volume 1, No. 2, (2017), hlm. 136.

⁶⁹ Ifititah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab", *Medina-Te*, Volume 14, No. 2, (2016), hlm. 158.

⁷⁰ Rina Budi Satiyarti et al., "Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria pada Satu Garis Keturunan Ibu dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut", *Biosfer*, Volume 8, No. 1, (2017), hlm. 17.

kontemporer berpandangan bahwa DNA dapat digunakan sebagai instrumen membuktikan adanya nasab.⁷¹

Seorang anak tidak berdosa yang dilahirkan tanpa adanya seorang ayah acapkali memperoleh stigma miring dan perlakuan yang tidak adil di tengah masyarakat. Hal itu juga diperparah dengan munculnya kasus upaya pembunuhan ibu terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yang salah satu motivasinya adalah ketidakmampuan melawan rasa malu dan celaan lingkungan sosial, serta alasan ekonomi karena khawatir tidak mampu menghidupi anak tersebut.⁷² Keadaan ini sangat kontras dengan keadaan ayah biologisnya yang seolah bebas dari tanggung jawab, tidak dapat digugat dan terhindar dari stigma negatif masyarakat.

Maka pada sisi ini, *mafsadah* yang ditimbulkan sebagai akibat negatif dari kasus anak zina yang hanya bernasab dan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya lebih berpotensi terjadi. Potensi ini -menurut Izzuddin bin Abdissalam- dikategorisasikan sebagai *mutawaqqi al-hushul*, bahkan sudah masuk pada level *najizul hushul* (pasti terjadi). Adapun *mafsadah* yang dimaksud di sini (sebagai representasi *al-alam* dan *al-ghumum*) ialah meliputi stigma negatif dari masyarakat, hilangnya nafkah wajib, hak waris dari ayah biologis, dan lain sebagainya. Memang substansi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi 3 (tiga) rekomendasi perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah di atas adalah dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi anak.⁷³ Upaya ini yang juga dapat dikategorisasikan sebagai *mashlahah majaziyyah* - sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Izzuddin bin Abdissalam-.

⁷¹ Awan Abdullah Al-Faidi, "Suit for DNA Correction Comparative Study in Judicial Evidence", *Route Education and Social Science*, Volume 5, No. 6, (2018), hlm 147.

⁷² <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ibu-muda-coba-bunuh-bayinya-pakai-pecahan-kaca-diduga-karena-hasil-hubungan-di-luar-nikah/ar-BB1fXtmn>. Diakses pukul 16.39 WIB, pada tanggal 31 Agustus 2021

⁷³ Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm. 10.

Namun demikian *mashlahah majaziyyah* dalam upaya MUI harus berhadapan *vis a vis* dengan mafsadah yang bercorak *najizul hushul* (pasti terjadi).

Menyikapi berkumpulnya *mashlahah* di satu sisi dan *mafsadah* di sisi yang lain, maka untuk menyelesaikannya, perlu mempertimbangkan konsep *ijtima' al-mashlahah wa mafsadah* (bertemunya *mashlahah* dan *mafsadah*) yang dikemukakan oleh Izzuddin bin Abdissalam pada pembahasan sebelumnya. Ketentuan sebelum putusan MK, yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, lebih memiliki potensi (*mutawaqqi al-hushul*) menyebabkan *mafsadah* bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Sedangkan bunyi fatwa yang dikemukakan oleh MUI merupakan *mashlahah*, karena termasuk perlindungan dan upaya preventif untuk mewujudkan kemashlahatan bagi anak. Maka putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 pada tanggal 27 Februari 2012 sebagai revisi atas ketentuan yang tertera di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan representasi dari usaha mendahulukan menolak kerusakan. Sebagaimana substansi kaidah berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang adanya hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dengan ayah biologisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena upaya memberi keadilan dan kepastian hukum yang dilakukan oleh MK sebagai perantara guna mewujudkan dan memelihara kemashlahatan haqiqiyyah bagi anak yang notabene tidak berdosa dan dibebani dosa orang tuanya. Di samping juga bebrapa dalil yang seringkali digunakan sebagai dasar peniadaan hubungan nasab anak terhadap ayah biologisnya masih bersifat *dzanny*, sehingga masih membuka ruang optimalisasi nalar ijtihad di dalamnya. Hal ini sesuai dengan

apa yang dikemukakan oleh Izzuddin bin Abdissalam, bahwa semua kemashlahatan dan kemafsadatan di dunia dapat diidentifikasi dengan optimalisasi akal sehat manusia, seperti penelitian dan lain sebagainya. Dalam konteks persoalan yang dibahas dalam artikel ini ialah pembuktian nasab dengan menggunakan tes DNA.

Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelaah *judicial activism* putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang adanya hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dengan ayah biologisnya. Maka peneliti berkesimpulan bahwa putusan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *mashlahah*, utamanya bagi nasib dan masa depan seorang anak yang terlanjur menjadi korban hubungan di luar nikah. Mahkamah Konstitusi (MK) selain hendak menekankan urgensi nilai kemashlahatan dengan berupaya menolak potensi *mafsadah* terjadi, juga ingin memulihkan kehidupan buruk yang selama ini menghantui anak-anak yang tidak berdosa ini. Maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait legalitas hubungan keperdataan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara negara, atau bahkan yang lahir dari hubungan di luar nikah kepada kedua orang tuanya merupakan bentuk pendorong terwujudnya *mashlahah* yang hakiki, yaitu *al-afrah* (kebahagiaan bagi anak). Bukankah Izzuddin bin Abdissalam menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dapat mendatangkan *mashlahah haqiqiyah* (*al-ladzat* dan *al-afrah*) disebut dengan *mashlahah majazi* atau *asbab al-mashlahah*.

REFERENCES

- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz III, Mesir: Dar Ibn 'Affan, 1421.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi, *Al-I'tisham*, Juz II, Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008.
- Al-Subki, *Thabaqat Al-Syafi'iyyah Al-Kubra*, Jilid 5, Baerut: Dar al-Kutub Al-Arabiyah, t. t.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al-Shallabi, Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Ajim Harahap, Zul Anwar, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin Abd Al-Salam", (2014).
- Asmui Tamam, Manshuri Irhan, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005.
- Ahmad, Rizwan dan Nor Ain, *Kitab Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam dan Sumbangannya Terhadap Pemikiran Maqashid Syariah*, Kuala Lumpur: Universitas Malaya, t.t.
- Al-Iji, Abdurrahman bin Ahmad, *Syarh Al-'Adlud 'ala Mukhtashar Al-Muntaha Al-Ushuly*, Juz 2, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir*, (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Ashfihani, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah, *Hilyah Al-Auliya' wa Thabaqah Al-Ashfiya'*, Juz 9, Mesir: Maktabah Al-Khaniji, 1996.
- Al-Thayyib, Abu Al-Husain Muhammad bin Ali bin, *Kitab Al-Mu'tamad fi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2, Damaskus: t.p., 1964.
- Al-Kaludzani, Mahfudz bin Ahmad bin Al-Hasan Abu Al-Khattab, *Al-Tamhid fi Ushul Al-Fiqh*, Juz 4, Jeddah: Dar Al-Madani, 1985.
- Al-Subki, Ali bin Abdul Kafi, *Al-Ibhaj fi Syahr Al-Minhaj: Syarh ala Minhaj Al-Wushul ila Ilmi Al-Ushul*, Juz 1, Dubai: Dar Al-Buhuts li Al-Dirasat Al-Islamiyyah wa Ihya' Al-Turats, 2004.

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamin*, Juz 2, Jeddah: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Amm*, Juz 1, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipto dan Muhammad Mahrus Ali, "Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 4, (2013).
- Andiraharja, Diyar Ginanjar, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia", *Khazanah Hukum*, Volume 3, No. 2, (2021).
- Al-Sartawi, Mahmud Ali, *Fiqh Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Al-Zawaj wa Al-Thalaq)*, Baerut: Dar Al-Fikr, 2008).
- Al-Anshari, Zakariyya, *Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudl AL-Thalib*, Vol. 2, Baerut: Dar Al-Ilmiyyah, 2000.
- Al- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar bi Naql Al-Adl an Al-Adl ila Rasulillah*, Volume 2, Baerut: Dar Ihya' Al-Turast AL-Araby, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah*, Volume 2, Baerut: Tauq Al-Najah, t.th.
- Al-Faidi, Awan Abdullah, "Suit for DNA Correction Comparative Study in Judcial Evidence", *Route Education and Social Science*, Volume 5, No. 6, (2018)
- Al-Razi, Fakhruddin, *Al-Mahshul fi Ilmi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Chaq, Moh. Dliya'ul, "Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Ulang Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 6, No. 1, (2018).
- Farahi, Ahmad dan Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstituis Nomor 46/PUU-VIII/2010", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2, (2016)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Ibn Abdissalam, Izzuddin, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, Baerut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.

- _____, *Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid aw Al-Qawaid Al-Shughra*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996.
- _____, *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-A'mal*, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- _____, *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 1, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah: Maktabah Al-Muluk Fahd Al-Wathaniyyah, 1996.
- Ilyas, Sufyan dan Misra Anita, "Status Anak di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 (Studi Komparatif)", *Al-Mursalah*, Volume 3, No. 2, (2017).
- Irfan, Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Ilhami, Haniah, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, (2018).
- Ibn Hazm, Ali bin Muhammad, *Al-Muhalla*, Vol. 9, Baerut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 7, Baerut: Dar Al-Fikr, 1405.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Fatawa AL-Kubra*, Vol. 3, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987.
- _____, *Majmu' Al-Fatawa*, Vol. 32, Baerut: Dar Al-Wafa, 2005.
- Ibnu Umar, Umar bin Shalih *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, Jordan: Dar Al-Nafais, 2003.
- Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam", *Jurnal Episteme*, Volume 8, No. 1, (2013).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law*, Translated by Andrew Wedberg, New York: Russel & Russel, 1973.
- Kholilurrohman, *Membersihkan Nama Ibnu 'Arabi: Kajian Konprehensif Tasawuf Rasulullah*, Nurul Hikmah Press, 2018.
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Purnamasari, Galuh Candra, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1, (2017).

Muhammad Ismail, *Ushul Al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluhu*, Kairo: Dar Al-Salam, t.t.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.

Sabilarasyad, "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 3, No. 02, (2014).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sulihkhodin, Moh. Alfin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, (2021).

Sumantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, Malang: UMM Press, 2002.

Satiarti, Rina Budi et al., "Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria pada Satu Garis Keturunan Ibu dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut", *Biosfer*, Volume 8, No. 1, (2017).

Samad, Doucoure Abdou dan Muneer Ali Abdul Rab Al-Quibaty, "Nasb Walad Al-Zina: Dirasah Fiqhiyyah fi Dlau' Maqshud Hifdz Al-Nasl", *Al-Ulum Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah*, Volume 1, No. 2, (2017).

Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah

Sari, Rosida Amalia, Dini Ika Ruliani dan R. Whinawan Wahyu Pratama, "Kedudukan Hukum Akte Kelahiran Anak di Luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah", *Al-Qanun*, Volume 21, No. 2, (2018).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi RI 2012*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013.

Utami, Ifititah, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab", *Medina-Te*, Volume 14, No. 2, (2016).

Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012